



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Ngadini Alias Gendut Bin Kaprawi (Alm);
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /14 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngabul, Rt. 02 / VI Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;

Terdakwa dipersidanga di dampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Muh. Yusuf, S.T, S.H, M.H, Teguh Santoso, S.H, Eva Yusanti, S.H, Ahmad Zaini, S.H, Isroiatus Sa'diyah, S.H.I., dan Kartika Indah Nurlaily, S.H, adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKBH) Jepara yang beralamat di Jl. Shima No.12 RT.01 RW.06 Kel. Pengkol Kota Jepara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 September 2022 Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 05 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 05 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGADINI Als. GENDUT Bin KAPRAWI (Alm) terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGADINI Als. GENDUT Bin KAPRAWI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket besar Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus tisu PASEO warna hijau merah didalam dusbook Handphone Samsung Galaxy J2 Primer warna putih terbungkus lagi kantong Plastik merk Indomaret warna putih, dengan berat bersih serbuk kristal 93,75190 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam beserta kartunya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartunya.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario 125 Nopol.: K 6014 JQ warna Putih;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa NGADINI Als. GENDUT Bin KAPRAWI (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa terdakwa **NGADINI Als. GENDUT Bin KAPRAWI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 12.40 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di selokan gudang depan SD Di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 07. 43 Wib, pada saat terdakwa **NGADINI Als. GENDUT Bin KAPRAWI (Alm)** berada di rumah terdakwa di Desa Ngabul, Rt. 02/ VI, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, terdakwa di kirimi WA oleh Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE (DPO) foto Sdr. FERI disertai kata-kata “feri hp.e matii ngedan . o uwong “, kemudian terdakwa telepon kepada Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE, terdakwa menyampaikan kepada Sdr. NURKHAN Als.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGGLE “maksudnya apa”, kemudian Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE menyampaikan kepada terdakwa bahwa orang tersebut yang membawa sabu-sabu milik terdakwa, akan tetapi HPnya mati, kemudian Sdr.NURKHAN Als. ENGGLE menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang isinya banyak, dan nanti terdakwa akan diberi upah oleh Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE, akan tetapi Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE belum menyebutkan jumlah nominal upahnya, karena terdakwa tidak punya uang dan waktunya istri terdakwa control karena sakit gula dan paru-paru, kemudian terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE, “bagaimana terdakwa mengambilnya wong HPnya mati”, kalau lama - lama terdakwa tidak bisa karena mau kerja, kemudian Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE menyuruh terdakwa kalau mau kerja silahkan kerja nanti Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE hubungi;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 12. 26 Wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa sedang makan siang, Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE telepon kepada terdakwa kemudian Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE menyampaikan kepada terdakwa bahwa alamatnya sudah jadi dan Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE menyuruh terdakwa untuk mengambil alamat tersebut untuk dipindah ke daerah Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, kemudian Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE mengirim alamat letak sabu – sabu tersebut melalui WA dengan kata – kata “ Dr bunderan ngabul arah tahunan , ketemu SD kiri jalan . depan SD ada gang kanan jln. Masuk 100m . sampai ketemu gudang kiri jln. Bungkus hp dibawah pralon air momer 7 (diselokan) “, Di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, disertai dengan foto alamat tersebut, kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut setelah terdakwa sampai ditempat tersebut kemudian sabu – sabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa kuasai, selanjutnya terdakwa simpan di dasbor sebelah kiri SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih yang terdakwa kendaraai, dan pada saat terdakwa akan mengendaraai SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara;
- Kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat petugas melakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggledahan terhadap diri terdakwa menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu milik Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE yang terbungkus plastik bungkus tisu PASEO warna hijau merah didalam dusbook Handphone Samsung galaxy J2 prime warna putih terbungkus lagi kantong plastik merk Indomaret warna putih yang terdakwa simpan di dasbor sebelah kiri SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa disuruh oleh Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE untuk mengambil dan memindah 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu milik Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE tersebut untuk mendapatkan keuntungan / upah dari Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1511/NNF/2022, tanggal 30 Juni 2022 a.n. Terdakwa **NGADINI Als GENDUT Bin KAPRAWI (Alm)** dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - **BB - 3210/2022/NNF** berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 93,75190 gram, tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa **menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tidak ada ijin dari yang berwenang

Perbuatan terdakwa **NGADINI Als. GENDUT Bin KAPRAWI (Alm)**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa **NGADINI Als. GENDUT Bin KAPRAWI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 12.40 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di selokan gudang depan SD Di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 07. 43 Wib, pada saat terdakwa **NGADINI Als. GENDUT Bin KAPRAWI (Alm)** berada di rumah terdakwa di Desa Ngabul, Rt. 02 / VI, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, terdakwa di kirimi WA oleh Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE (DPO) foto Sdr. FERI disertai kata – kata “feri hp.e mati ngedan . o uwong “, kemudian terdakwa telepon kepada Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE, terdakwa menyampaikan kepada Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE “maksudnya apa”, kemudian Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE menyampaikan kepada terdakwa bahwa orang tersebut yang membawa sabu – sabu milik terdakwa, akan tetapi HPnya mati, kemudian Sdr.NURKHAN Als. ENGGLE menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket besar sabu – sabu yang isinya banyak, dan nanti terdakwa akan diberi upah oleh Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE, akan tetapi Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE belum menyebutkan jumlah nominal upahnya, karena terdakwa tidak punya uang dan waktunya istri terdakwa control karena sakit gula dan paru – paru, kemudian terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE, “bagaimana terdakwa mengambilnya wong HPnya mati”, kalau lama - lama terdakwa tidak bisa karena mau kerja, kemudian Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE menyuruh terdakwa kalau mau kerja silahkan kerja nanti Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE hubungi;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 12. 26 Wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa sedang makan siang, Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE telepon kepada terdakwa kemudian Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE menyampaikan kepada terdakwa bahwa alamatnya sudah jadi dan Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE menyuruh terdakwa untuk mengambil alamat tersebut untuk dipindah ke daerah Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, kemudian Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE mengirim alamat letak sabu – sabu tersebut melalui WA dengan kata – kata “ Dr bunderan ngabul arah thunan , ketemu SD kiri jalan . depan SD ada gang kanan jln. Masuk 100m . sampai ketemu gudang kiri jln. Bungkus hp dibawah pralon air momer 7 (diselokan) “, Di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, disertai dengan foto alamat tersebut, kemudian terdakwa menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut setelah terdakwa sampai ditempat tersebut kemudian sabu – sabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa kuasai, selanjutnya terdakwa simpan di dasbor sebelah kiri SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih yang terdakwa kendarai, dan pada saat terdakwa akan mengendarai SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara;

- Kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggledahan terhadap diri terdakwa dan pada saat petugas melakukan penggledahan terhadap diri terdakwa menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu milik Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE yang terbungkus plastik bungkus tisu PASEO warna hijau merah didalam dusbook Handphone Samsung galaxy J2 prime warna putih terbungkus lagi kantong plastik merk Indomaret warna putih yang terdakwa simpan di dasbor sebelah kiri SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa disuruh oleh Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE untuk mengambil dan memindah 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu milik Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE tersebut untuk mendapatkan keuntungan / upah dari Sdr. NURKHAN Als. ENGGLE;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1511/NNF/2022, tanggal 30 Juni 2022 a.n. Terdakwa **NGADINI Als GENDUT Bin KAPRAWI (Alm)** dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - **BB - 3210/2022/NNF** berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 93,75190 gram, tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **memiliki atau menyimpan atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari yang berwenang

Perbuatan terdakwa **NGADINI Als. GENDUT Bin KAPRAWI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Badiatul Kasanah;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 12.40 WIB, di wilayah Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memiliki sabu karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan sabu berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut milik Enggle Alias Nurkan yang sampai saat ini Enggle belum tertangkap;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari transaksi dengan Enggle yaitu mendapat upah namun saksi tidak menanyakan besaran upahnya;
- Bahwa cara pengambilan sabu dengan cara alamat;
- Bahwa yang dimaksud dengan " Alamat " yaitu peletakan sabu-sabu yang diketahui dan disepakat antara penjual dan pembeli sabu-sabu atau yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan sabu-sabu, yang mana Nurkhan Alias Enggle (pemilik sabu) mengirim alamat letak sabu-sabu tersebut melalui WA dengan kata-kata " Dr bunderan ngabul arah tahunan, ketemu SD kiri jalan depan SD ada gang kanan jln. Masuk 100m . sampai ketemu gudang kiri jln. Bungkus hp dibawah pralon air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

momer 7 (diselokan) “, Di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, disertai dengan foto alamat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut kemudian sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dasbor sebelah kiri SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih yang Terdakwa kendarai, dan pada saat Terdakwa akan mengendarai SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan Enggle menggunakan alat komunikasi berupa HP;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai sabu - sabu tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Muh Tarom:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 12.40 WIB, di wilayah Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memiliki sabu karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan sabu berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut milik Enggle Alias Nurkan yang sampai saat ini Enggle belum tertangkap;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari transaksi dengan Enggle yaitu mendapat upah namun saksi tidak menanyakan besaran upahnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengambilan sabu dengan cara alamat;
- Bahwa yang dimaksud dengan " Alamat " yaitu peletakan sabu-sabu yang diketahui dan disepakat antara penjual dan pembeli sabu-sabu atau yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan sabu-sabu, yang mana Nurkhan Alias Enggle (pemilik sabu) mengirim alamat letak sabu-sabu tersebut melalui WA dengan kata-kata “ Dr bunderan ngabul arah tahunan, ketemu SD kiri jalan depan SD ada gang kanan jln. Masuk 100m . sampai ketemu gudang kiri jln. Bungkus hp dibawah pralon air momer 7 (diselokan) “, Di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, disertai dengan foto alamat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut kemudian sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dasbor sebelah kiri SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih yang Terdakwa kendarai, dan pada saat Terdakwa akan mengendarai SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan Enggle menggunakan alat komunikasi berupa HP;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai sabu - sabu tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1511/NNF/2022, tanggal 30 Juni 2022 a.n. Terdakwa NGADINI Als GENDUT Bin KAPRAWI yang menerangkan bahwa BB - 3210/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 93,75190 gram, tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 12.40 WIB, di wilayah Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Nurkan alias Enggle;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Enggle yaitu masih ada hubungan saudara;
- Bahwa Enggle memerintahkan Terdakwa untuk menggeser lokasi pengambilan sabu ke daerah Ngasem;
- Bahwa cara Enggle memerintahkan Terdakwa yaitu memberikan perintah melalui handphone;
- Bahwa cara pengambilan sabu dengan cara alamat;
- Bahwa yang dimaksud dengan " Alamat " yaitu peletakan sabu-sabu yang diketahui dan disepakat antara penjual dan pembeli sabu-sabu atau yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan sabu-sabu, yang mana Nurkhan Alias Enggle (pemilik sabu) mengirim alamat letak sabu-sabu tersebut melalui WA dengan kata-kata " Dr bunderan ngabul arah tahunan, ketemu SD kiri jalan depan SD ada gang kanan jln. Masuk 100m . sampai ketemu gudang kiri jln. Bungkus hp dibawah pralon air momer 7 (diselokan) ", Di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, disertai dengan foto alamat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut kemudian sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dasbor sebelah kiri SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih yang Terdakwa kendarai, dan pada saat Terdakwa akan mengendarai SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara;
- Bahwa tujuan penggeseran lokasi karena sabu akan diambil orang suruhan Enggle dimana orang suruhan Enggle tersebut takut jika mengambil di lokasi awal;
- Bahwa Enggle menjanjikan imbalan kepada Terdakwa setelah perintah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Sepeda motor milik mertua Terdakwa;
- Bahwa pemilik handphone milik Enggle;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlibat dengan Enggle untuk transaksi sabu karena Terdakwa melakukan karena terpaksa, istri Terdakwa opname karena sakit gula dan paru-paru sehingga Terdakwa menerima ajakan Enggle;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket besar Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus tisu PASEO warna hijau merah didalam dusbook Handphone Samsung Galaxy J2 Primer warna putih terbungkus lagi kantong Plastik merk Indomaret warna putih, dengan berat bersih serbuk kristal 93,75190 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam beserta kartunya
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartunya.
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario 125 Nopol.: K 6014 JQ warna Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Badiatul bersama Muh Tarom telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 12.40 WIB, di wilayah Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa benar cara pengambilan sabu dengan cara alamat;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan " Alamat " yaitu peletakan sabu-sabu yang diketahui dan disepakat antara penjual dan pembeli sabu-sabu atau yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan sabu-sabu, yang mana Nurkhan Alias Enggle (pemilik sabu) mengirim alamat letak sabu-sabu tersebut melalui WA dengan kata-kata “ Dr bunderan ngabul arah tahunan, ketemu SD kiri jalan depan SD ada gang kanan jln. Masuk 100m . sampai ketemu gudang kiri jln. Bungkus hp dibawah pralon air momer 7 (diselokan) “, Di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, disertai dengan foto alamat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut kemudian sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Terdakwa simpan di dasbor sebelah kiri SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih yang Terdakwa kendarai, dan pada saat Terdakwa akan mengendarai SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara;

- Bahwa benar tujuan penggeseran lokasi karena sabu akan diambil orang suruhan Enggle dimana orang suruhan Enggle tersebut takut jika mengambil di lokasi awal;
- Bahwa benar Enggle menjanjikan imbalan kepada Terdakwa setelah perintah selesai dilaksanakan;
- Bahwa benar Sepeda motor yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu adalah milik mertua Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli sabu -sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang terdiri dari dua kata, yaitu kata setiap dan orang. Kata orang bermakna subjek hukum, baik itu manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa yang ada di dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan dan saksi-saksi yang hadir di persidangan membenarkan bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa pada waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur ke dua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membuat pengertian Peredaran Narkotika, yaitu meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Pasal 7 dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka selain untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan peredaran narkotika dilarang artinya perbuatan orang atau badan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa saksi Badiatul bersama saksi Muh Tarom telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 12.40 WIB, di wilayah Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil sabu-sabu tersebut dengan cara pengambilan sabu dengan cara alamat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Alamat " yaitu peletakan sabu-sabu yang diketahui dan disepakat antara penjual dan pembeli sabu-sabu atau yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan sabu-sabu, yang mana Nurkhan Alias Enggle (pemilik sabu) mengirim alamat letak sabu-sabu tersebut melalui WA dengan kata-kata " Dr bunderan ngabul arah tahunan, ketemu SD kiri jalan depan SD ada gang kanan jln. Masuk 100m . sampai ketemu gudang kiri jln. Bungkus hp dibawah pralon air momer 7 (diselokan) ", Di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, disertai dengan foto alamat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut kemudian sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dasbor sebelah kiri SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih yang Terdakwa kendarai, dan pada saat Terdakwa akan mengendarai SPM merk Honda Vario 125 No. Pol.: K 6014 JQ warna Putih tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara;

Menimbang, bahwa Sabu-sabu tersebut milik Nurkhan Alias Enggle, yang mana sebelumnya Nurkhan Alias Enggle menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu miliknya dengan tujuan penggeseran lokasi karena sabu akan diambil orang suruhan Nurkhan Alias Enggle dimana orang suruhan Nurkhan Alias Enggle tersebut takut jika mengambil di lokasi awal dan Terdakwa dujanjikan akan mendapat imbalan uang apabila pekerjaannya telah selesai;

Menimbang, bahwa alat komunikasi yang dipergunakan untuk bergubungan dengan Nurkhan Alias Enggle adalah Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali berurusan dengan Nurkhan Alias Enggle terkait sabu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini kaitannya dengan Terdakwa yaitu Terdakwa telah mengambil sabu yang sudah diletakan oleh Nurkhan Alias Enggle (pemilik) atas suruhan Nurkhan Alias Enggle yang mana sabu tersebut setelah diambil Terdakwa rencananya akan dipindahkan tempatnya kemudian diambil oleh teman Nurkhan Alias Enggle;

Menimbang, bahwa benar bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 1511/NNF/2022, tanggal 30 Juni 2022 a.n. Terdakwa NGADINI Als GENDUT Bin KAPRAWI (Alm) dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB - 3210/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 93,75190 gram, tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 1511/NNF/2022, tanggal 30 Juni 2022, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara memindahkan dari satu tempat lain;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I tidak untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat barang bukti 93,75190 gram adalah perbuatan melawan hukum maka unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket besar Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus tisu PASEO warna hijau merah di dalam dusbook Handphone Samsung Galaxy J2 Primer warna putih terbungkus lagi kantong Plastik merk Indomaret warna putih, dengan berat bersih serbuk kristal 93,75190 gram adalah barang yang peredarannya dilarang dan barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam beserta kartunya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartunya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngadini Alias Gendut Bin Kaprawi (Alm), terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ngadini Alias Gendut Bin Kaprawi (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) Paket besar Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus tisu PASEO warna hijau merah didalam dusbook Handphone Samsung Galaxy J2 Primer warna putih terbungkus lagi kantong Plastik merk Indomaret warna putih, dengan berat bersih serbuk kristal 93,75190 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam beserta kartunya
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartunya.Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario 125 Nopol.: K 6014 JQ warna Putih;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022., oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Basuki Eko Yulianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.